RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN PENILIKAN KE-2 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HT PT PERMATA BORNEO ABADI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audior	:	1. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan) / BSP 2. Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan) / SHD 3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor VLK Hutan) / MGZ
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Permata Borneo Abadi
b.	Alamat	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45, Balikpapan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)
d.	SK IUIPHHK	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. SK. 84/Menhut-II/2011 Tanggal 07 Maret 2011
	Luas Areal Kerja	:	± 49.297,08 Hektar
	Lokasi Areal Kerja	:	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
e.	Email	:	jaka_suyudiono@santanborneo.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Direktur	:	Johannes Saragih
	- Komisaris	:	Ir. Soeprijadi
g.	*Management Representatif*	:	James Jeffry H.T.

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERJALANAN KEDATANGAN

Perjalanan Tim Audit dari Samarinda menuju Basecamp Senyiur PT Pertama Borneo Abadi di Kutai Timur, melalui darat.

b. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 3 Desember 2019

Tempat : Basecamp Senyiur PT Permata Borneo Abadi di Kutai Timur

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Permata Borneo Abadi sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

c. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 3 – 5 Desember 2019

Tempat : Lokasi Areal Kerja PT Permata Borneo Abadi di Kutai Timur

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau pada periode Desember 2018 s/d November 2019
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

d. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	5 Desember 2019
Tempat	:	Basecamp Senyiur PT Permata Borneo Abadi di Kutai Timur
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Permata Borneo Abadi sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-2 S-LK PT Permata Borneo Abadi dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit menerbitkan 2 (dua) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dengan batas pemenuhan LKS disepakati tanggal 12 Desember 2019, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

e. PERJALANAN KEPULANGAN

Perjalanan Tim Audit dari Basecamp Senyiur PT Pertama Borneo Abadi di Kutai Timur menuju Samarinda, melalui darat.

f. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan Penilikan Ke-2 pada PT Permata Borneo Abadi ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Permata Borneo Abadi dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT.
b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Permata Borneo Abadi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi untuk verifier 1.1.1.a., tidak terdapat perubahan data hasil audit Penilikan ke-1 dengan hasil audit Penilikan ke-2. Terdapat Dokumen legalitas IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.84/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman PT Permata Borneo Abadi Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran SK. IUPHHK-HTI skala 1:100.000 telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan tanggal 07 Maret 2011. Dalam perkembangannya, telah diterbitkan dokumen penetapan areal kerja PT Permata Borneo Abadi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi seluas 49.297,08 Hektar di Kab.Kutai Timur. SK dilengkapi dengan Peta lampiran SK Penetapan Areal Kerja Skala 1: 50.000. Adapun dokumen legalitas perseroan PT Permata Borneo Abadi antara lain : 1. Terdapat dokumen Akte Pendirian Perusahaan PT. Permata Borneo abadi dengan Akte Pendirian Perseroan No. 07 tgl. 01 Juni 2006 oleh Notaris Linda Herawati, S.H. 2. Terdapat Dokumen Akte Perubahan terakhir atas nama PT Permata Borneo Abadi dengan Akte Perubahan terakhir No. 26 tgl. 17 Oktober 2019 oleh Notaris Esther P.E. Jovina, S.H., M.Kn. Dalam akte perubahan disebutkan perubahan Susunan Direksi menjadi : ➢ Direktur : Johannes Saragih ➢ Komisaris : Ir. Soeprijadi 3. Terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. Permata Borneo Abadi dengan NIB-8120000921775 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 17 September 2018. 4. Terdapat Dokumen Copy surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 170514608634 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. Dokumen tanda Daftar Perusahaan berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. 5. Terdapat dokumen SIUP Kecil Nomor 0312/17-05/DPMPT/SIUP/PK/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Perusahaan PT. Permata Borneo Abadi. SIUP Kecil diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. Penanggung jawab kegiatan PAULO SALATAN selaku Direktur. 6. Terdapat dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT Permata Borneo Abadi dengan NIB 8120000921775 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 17 September 2018. 7. Terdapat copy kartu NPWP atas nama PT. Permata Borneo Abadi nomor 02.505.000.6-722.000 yang diterbitkan oleh kantor KPP Pratama Balikpapan.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	PT Permata Borneo Abadi terbukti telah memiliki dokumen Surat perintah Pembayaran (SPP IIUPHHK-HT) Atas Areal seluas ± 49.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen SPP IIUPHHK-HT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.441/VI-BIKPHH/2011 tanggal 10 Mei 2011. Bahwa PT Permata Borneo Abadi telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK-HT atas dokumen SPP Nomor : S.441/VI-BIKPHH/2011 tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 127.400.000,- untuk areal berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 84/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT Permata Borneo Abadi seluas 49.000 Ha. Dalam perkembangannya terbit SK Penetapan Areal Kerja berdasar hasil tata batas IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Nomor: SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tgl. 27 Oktober 2017, dimana luas areal IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi bertambah seluas 297,08 Ha (dari 49.000 Ha menjadi 49.297,08 Ha) maka diterbitkan SPP tambahan. Namun berdasarkan informasi manajemen PT Permata Borneo Abadi Bapak Budi Santoso (email ke Pak Irwan; pendamping audit) bahwa sampai saat audit penilikan ke-2

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kemen LHK belum menerbitkan SPP IIUPHHK-HT dimaksud.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N	Berdasarkan informasi PIC Pendamping serta dokumen yang dapat diverifikasi, PT Permata Borneo Abadi telah mengumpulan serta mendokumentasikan data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kegiatan IUPHHK-HTI yaitu penggunaan jalan koridor untuk kegiatan operasional batubara PT Bara Tabang sesuai SK.538/MenhuT-II/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang IPPKH Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 374,20 Hektar atas nama PT Bara Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dapat diverifikasi lebih lanjut bahwa luas areal kawasan hutan PT Permata Borneo Abadi yang dipergunakan sebagai jalan koridor oleh PT Bara Tabang adalah seluas 9,50 Ha (sesuai surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.591/VII-PKH/2013 tanggal 30 April 2013 yang terdapat dalam poin e subpoin e.1; SK.538/MenhuT-II/2013 tanggal 26 Juli 2013).

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Audit Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HT yang dipergunakan dengan pada saat audit Penilikan ke-1. Dokumen RKUPHHK-HT yang dipergunakan sebagai acuan masih tetap dokumen RKUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun (periode 2012 – 2021) yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012. Terdapat Dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2012 - 2021 Skala 1 : 50.000. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2019 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/13/Kpts/DK-II/2019 tanggal 15 Januari 2019 (berlaku s/d 31 Desember 2020) dan terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 Skala 1 : 50.000. Dapat diverifikasi kepemilikan Ganis PHPL Canhut atas

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		nama : a) Khalilur Rahman, S.Hut dengan Nomor Register : 02354-11/CANHUT/XX/2017 (berlaku s/d 8 September 2020) sesuai dengan SK Dirjen PHPL No. SK.596/BPHP.XI-3/2017 tanggal 09 September 2017. b) Funneri Nisarto WPM, S.Hut dengan Nomor Register : 02498-11/CANHUT/XX/2018 (berlaku s/d 10 Mei 2021) sesuai dengan SK Dirjen PHPL No. SK.333/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 Mei 2018.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Bahwa PT Permata Borneo Abadi telah memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 skala 1 : 50.000 dimana didalam peta tersebut telah memuat/digambarkan areal yang tidak boleh ditebang antara lain berupa Kawasan Lindung/Buffer Zone dan Sempadan Sungai yang digambarkan dengan polygon warna merah. Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang tersebut dapat diverifikasi keberadaan implementasinya dilapangan yaitu antara lain Sempadan Anak Sungai Lompak dengan penandaan plang warna hijau tulisan putih dan patok kayu dengan cat merah pada koordinat N 00^0 30’ 56,4” dan E 116^0 18’ 21,4” serta koordinat N 00^0 30’ 55,00” dan E 116^0 18’ 19,8”.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Berdasarkan informasi team perencanaan, penandaan batas Blok dan petak sementara menggunakan pita plastic ekolin warna kuning yang diikatkan pada batang sepanjang jalur. Setelah dilakukan land clearing batas petak diperbaharui menggunakan papan bertuliskan nama petak. Batas Blok dan batas petak menggunakan batas alam dan kadang juga menggunakan batas buatan. Patok batas petak mennggunakan balok kayu kuat dengan ukuran 10 X 10 cm tinggi sekitar 100 cm, Cat warna kuning dengan tulisan nomor petak warna hitam. Hasil verifikasi lapangan secara sample telah dilakukan mendapatkan : ➢ Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 30’ 12,9” dan E 116^0 17’ 44,1” ➢ Patok Petak O-104 pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 30’ 28,6” E 116^0 17’ 45,8” dan sesuai dengan peta actual RKTUPHHK-HTI Tahun 2019. ➢ Patok Petak O-109 pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				N 00^0 30' 50,0" E 116^0 16' 51,2" dan sesuai dengan peta actual RKTUPHHK-HTI Tahun 2019.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Audit Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HT yang dipergunakan dengan pada saat audit Penilikan ke-1. Dokumen RKUPHHK-HT yang dipergunakan sebagai acuan masih tetap dokumen RKUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun (periode 2012 – 2021) yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012. Terdapat Dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2012 - 2021 Skala 1 : 50.000.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	Bahwa sesuai dokumen RKTUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi Tahun 2019, terdapat rencana penyiapan lahan dari areal hutan alam bekas tebangan. Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT 2019 rencana penyiapan lahan pada hutan alam seluas 3.948,8 Ha dengan rencana pemanenan sebesar 71.272,82 M3. Selanjutnya realisasi pembukaan lahan pada hutan alam bekas tebangan s/d Nov. 2019 seluas 3.254 Ha dengan uraian seluas 1.654 Ha pada areal hutan alam bekas tebangan dan seluas 1.600 Ha pada areal semak belukar dan lainnya. Adapun realisasi volume penebangan dari areal hutan alam bekas tebangan s/d Nov. 2019 sebesar 678 batang dengan volume 946,43 M3. Verifikasi lapangan secara sampling telah dilakukan dan terbukti dilapangan pada areal : a) Patok Petak O-104 pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 30' 28,6" E 116^0 17' 45,8" dan pada saat audit telah ditanami dengan tanaman jenis Eucalypthus. b) Patok Petak O-109 pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 30' 50,0" E 116^0 16' 51,2" dan pada saat audit telah ditanami dengan tanaman jenis Eucalypthus.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>3.1.1.a</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>

Terdapat perpanjangan pengangkatan dan kartu Ganis PHPL PKB atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register baru 01299-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.636/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2019 s/d tanggal 26 Oktober 2022).
Terdapat perpanjangan pengangkatan dan penetapan nomor register petugas pembuat LHP-KB pada IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Direktur Utama PT Permata Borneo Abadi Nomor : SK.08/PBA/2810/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
PT Permata Borneo Abadi telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (pemanfaatan kayu) pada RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 untuk penyiapan lahan HTI/ land clearing. Pada periode audit (Desember 2018 s/d November 2019) PT Permata Borneo Abadi telah menerbitkan sebanyak 3 (tiga) set dokumen LHP dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td colspan="6">A. RKT 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="4">004/LHP-KB/PBA/XII/2018
Tgl 27 Desember 2018</td><td>Meranti</td><td>54.43</td><td>653.08</td><td>399.46</td><td>1,106.97</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>68.87</td><td>503.83</td><td>186.43</td><td>759.13</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>9.06</td><td>136.18</td><td>38.49</td><td>183.73</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td>132.36</td><td>1,293.09</td><td>624.38</td><td>2,049.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total A</td><td>132.36</td><td>1,293.09</td><td>624.38</td><td>2,049.83</td></tr>
<tr><td colspan="6">B. RKT 2019</td></tr>
<tr><td rowspan="4">001/LHP-KB/PBA/XI/2019
Tgl 28 November 2019</td><td>Meranti</td><td>-</td><td>35.84</td><td>53.01</td><td>88.85</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td>-</td><td>35.84</td><td>53.01</td><td>88.85</td></tr>
<tr><td rowspan="4">002/LHP-KB/PBA/XI/2019
Tgl 30 November 2019</td><td>Meranti</td><td>4.27</td><td>212.63</td><td>254.84</td><td>471.74</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>5.88</td><td>193.33</td><td>104.47</td><td>303.68</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>76.56</td><td>5.60</td><td>82.16</td></tr>
<tr><td>Jumlah II</td><td>10.15</td><td>482.52</td><td>364.91</td><td>857.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total B</td><td>10.15</td><td>518.36</td><td>417.92</td><td>946.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total A + B</td><td>142.51</td><td>1,811.45</td><td>1,042.30</td><td>2,996.26</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi pada pemegang IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi selama periode audit yaitu sebagai berikut :
<ol type="a">
Pada RKT Tahun 2018 (Januari s/d Desember 2018) telah tercapai 73,04% dari target sebesar 5.127,64 m^3.
Pada RKT Tahun 2019 (Januari s/d November 2019) telah tercapai 4,20% dari target sebesar 71.272,82 m^3.

Pada periode audit terdapat Berita Acara Pembayaran Round Log/ DKDS (Daftar Kayu Digunakan Sendiri) sebanyak 7 set

</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan total volume 1.316,95 m^3 dengan rincian sebagai berikut: a) 1 set BA pada RKT 2018 dengan volume sebesar 361,27 m^3. b) 6 set BA pada RKT 2019 dengan volume sebesar 955,68 m^3. ➢ Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Permata Borneo Abadi setiap bulannya, dan stok kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara per tanggal 30 November 2019 sbb : - TPK Hutan : 938 batang dan volume 892,96 m^3 - TPK Antara/ Logpond : 1.211 batang dan volume 1.295,07 m^3 ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N 0º 28' 20" dan E 116º 17' 5" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,35 %.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	M	➢ PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan lokasi TPn dan/ atau TPK Hutan pada Blok RKT Tahun 2018 dan telah tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2018 dan telah teruploud pada website SIPUHH Online. ➢ PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan lokasi TPn dan/ atau TPK Hutan pada Blok RKT Tahun 2019 dan telah tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2019, namun untuk lokasi TPn belum teruploud pada website SIPUHH Online. ➢ PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur PT Permata Borneo Abadi No. SK.020/TPK/PBA/Dir/2018 tanggal 10 September 2018. ➢ PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : a) Terdapat perpanjangan pengangkatan dan kartu Ganis PHPL PKB atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register baru 01299-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.636/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2019 s/d tanggal 26 Oktober 2022) dan terdapat perpanjangan pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPn/ TPK Hutan berdasarkan SK Direktur Utama PT Permata Borneo Abadi No. SK-09/PBA/2810/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.241/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Direktur Utama PT PBA No. SK-07/PBA/2201/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang pengangkatan penerbit SKSHHK TPK Antara (Logpond). c) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.241/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Direktur Utama PT PBA No. SK-06/PBA/2201/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan sebagai P3KB. ➢ Selama periode audit (Desember 2018 s/d November 2019), PT Permata Borneo Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb : a) TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond Senyiur dengan menggunakan tronton yaitu sebanyak **69** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.423** batang dengan volume sebesar **1.625,04** m^3. b) TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan rakit dan/ atau logging truck yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **390** batang dengan volume sebesar **521,54** m^3.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**N/A**	Pada periode audit, tanda-tanda PUHH/ barcode tidak bisa diterapkan karena Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**N/A**	Pada periode audit, identitas/ penandaan kayu tidak bisa diterapkan secara konsisten oleh PT PBA dikarenakan Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		untuk hutan tanaman		- TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond Senyiur dengan menggunakan tronton yaitu sebanyak **69** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.423** batang dengan volume sebesar **1.625,04** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ardani, A.Md. dengan Nomor Register baru 01299-11/PKB-R/XX/2013. - TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan rakit dan/ atau logging truck yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **390** batang dengan volume sebesar **521,54** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2018 dan LHP RKT Tahun 2019 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit yaitu seperti pada tabel berikut : - DR sebesar US$ 44.537,50 - PSDH sebesar Rp 223.183.360
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Permata Borneo Abadi dapat disampaikan sebagai berikut : PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2018 dan LHP RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No LHP</th><th colspan="5">SPP SI PNBP</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Tgl. Billing</th><th>Jumlah</th><th>Tgl. Pembayaran</th><th>Via Bank</th></tr>
<tr><td colspan="7">A. Dana Reboisasi (DR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>004/LHP-KBK/PBA/XII/2018 Tgl 27 Desember 2018</td><td>820181228315754</td><td>28-12-2018</td><td>706.12</td><td>31-12-2018</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>004/LHP-KBS/PBA/XII/2018 Tgl 27 Desember 2018</td><td>820181228316215</td><td>28-12-2018</td><td>19,526.51</td><td>31-12-2018</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>004/LHP-KBK/PBA/XII/2018 Tgl 27 Desember 2018</td><td>820181228315778</td><td>28-12-2018</td><td>9,806.70</td><td>31-12-2018</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>4</td><td>001/LHP-KBB/PBA-2019 Tgl 28 November 2019</td><td>820191128306579</td><td>28-11-2019</td><td>874.67</td><td>29-11-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>5</td><td>001/LHP-KBS/PBA-2019 Tgl 28 November 2019</td><td>820191128305962</td><td>28-11-2019</td><td>573.44</td><td>29-11-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>6</td><td>002/LHP-KBB/PBA-2019 Tgl 30 November 2019</td><td>820191202574777</td><td>02-12-2019</td><td>5,716.01</td><td>04-12-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>7</td><td>002/LHP-KBS/PBA-2019 Tgl 30 November 2019</td><td>820191202574638</td><td>02-12-2019</td><td>7,293.45</td><td>04-12-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>8</td><td>002/LHP-KBK/PBA-2019 Tgl 30 November 2019</td><td>820191202575155</td><td>02-12-2019</td><td>40.60</td><td>04-12-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td></td><td>Total DR</td><td></td><td></td><td>44,537.50</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">B. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>004/LHP-KBK/PBA/XII/2018 Tgl 27 Desember 2018</td><td>820181228316259</td><td>28-12-2018</td><td>5,668,040.00</td><td>31-12-2018</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>004/LHP-KBS/PBA/XII/2018 Tgl 27 Desember 2018</td><td>820181228316226</td><td>28-12-2018</td><td>97,862,660.00</td><td>31-12-2018</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>004/LHP-KBK/PBA/XII/2018 Tgl 27 Desember 2018</td><td>820181228315793</td><td>28-12-2018</td><td>47,783,360.00</td><td>31-12-2018</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>4</td><td>001/LHP-KBB/PBA-2019 Tgl 28 November 2019</td><td>820191128306610</td><td>28-11-2019</td><td>4,293,810.00</td><td>29-11-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>5</td><td>001/LHP-KBS/PBA-2019 Tgl 28 November 2019</td><td>820191128306547</td><td>28-11-2019</td><td>2,795,520.00</td><td>29-11-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>6</td><td>002/LHP-KBB/PBA-2019 Tgl 30 November 2019</td><td>820191202574816</td><td>02-12-2019</td><td>26,733,540.00</td><td>04-12-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>7</td><td>002/LHP-KBS/PBA-2019 Tgl 30 November 2019</td><td>820191202574651</td><td>02-12-2019</td><td>37,731,780.00</td><td>04-12-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td>8</td><td>002/LHP-KBK/PBA-2019 Tgl 30 November 2019</td><td>820191202574728</td><td>02-12-2019</td><td>314,650.00</td><td>04-12-2019</td><td>BANK MANDIRI</td></tr>
<tr><td></td><td>Total PSDH</td><td></td><td></td><td>223,183,360.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>3.2.1.c</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td><td>M</td><td>Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Permata Borneo Abadi dapat disampaikan sebagai berikut :

PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut didasarkan atas:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012 4. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan. 5. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**N/A**	Unit Manejemen tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**N/A**	Pada Periode audit (Desember 2018 s/d November 2019) PT Permata Borneo Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, namun tidak menggunakan alat angkut tongkang yang ditarik/digandeng oleh kapal penarik/ tugboat, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 320.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 28 Desember 2020. PT Permata Borneo Abadi melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Pada periode penilikan, tidak terdapat perubahan Dokumen Lingkungan dan PT Permata Borneo Abadi memiliki Dokumen AMDAL berupa Kerangka Acuan dan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Permata Borneo Abadi yang dibuat Tahun 2010. Dokumen AMDAL PT Permata Borneo Abadi untuk luasan ± 54.060 Ha telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai SK Nomor: 660.1/K.192/2010, tanggal 6 April 2010.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	RKL-RPL yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor: 660.1/K.192/2010 , tanggal 6 April 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL-RPL, Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Permata Borneo Abadi dengan luas cadanangan ± 54.060 Ha. Secara Administratif berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	PT Permata Borneo Abadi telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Sdr. Fadly Kurniawan selaku Asisten EHS diketahui bahwa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Permata Borneo Abadi masih terbatas pada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengujian atas kualitas udara, kualitas air, kondisi pencemaran dan pengujian fisik dan kimia tanah serta hal yang berkaitan dengan pencatatan curah hujan pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pengadaan sarana dan prasarananya. Hasil observasi lapangan diketahui adanya titik-titik pengambilan sample uji tanah dan air dan pengamatan curah hujan di basecamp. Untuk kegiatan pengamatan flora dan fauna serta identifikasi areal bernilai konservasi tinggi terdapat pada laporan studi HCV tahun 2017. Sedangkan keberadaan sistem dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan dengan menyediakan personil dan pelatihan serta sarana prasarana yang baik dan berada di Gudang penyimpanan di Basecamp Senyiur PT Permata Borneo Abadi

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi diverifikasi memiliki Pedoman/ Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 seperti : a. Prosedur nomor nomor 002-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) b. Prosedur nomor nomor 003-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Pemantauan dan Pengukuran K3 dan Lingkungan c. Prosedur nomor nomor 009-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Pedoman Penanganan & Pengelolaan Limbah B3 d. Prosedur Nomor 017-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016 tentang Pedoman Pencegahan, Pengamanan & Pengelolaan Kebakaran e. Prosedur nomor 021-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Alat Pelindung Diri. Terdapat personil yang menangani K3 yaitu Personil pada Departemen Environmental Healt and Savety & Certification, yang dikepalai oleh seorang Asisten Kepala. Penanggungjawab pelaksanaan K3 di PT Permata Borneo Abadi adalah Ketua P2K3 atas nama Berianton Silalahi dan dalam pelaksanaan pengawasan serta pengimplementasian di lapangan ditunjuk Sdr. Fadly Kurniawan dengan jabatan Asisten EHS sesuai dengan Surat Penunjukkan Direktur PT Permata Borneo Abadi No. 013/DIR/PBA/IV/2017.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Keberadaan Peralatan K3 PT Permata Borneo Abadi dapat diverifikasi sesuai dengan jumlah dan keberadaan basecamp dan bangunannya. Dapat diverifikasi ketersediaan peralatan K3 di lapangan yaitu di kantor, Gudang, kantin, nursery dan hasil pengecekan di lapangan peralatan seperti Kotak P3K tersedia dan terisi lengkap, APAR masih berfungsi dan terdapat pengecekan/ kontrol oleh Tim EHS, terdapat titik kumpul dan rambu-rambu K3 terlihat jelas di lapangan.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja yang dihimpun dalam laporan EHS dan disusun setiap bulan dilaporkan kepada Direktur sebagai bahan pelaporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di mana selama periode audit tercatat adanya kecelakaan kerja pada

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bulan Januari 2019 berupa Work Incident dengan tingkat keparahan MA (Medical Aids). Selain kejadian tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada bulan lainnya (Catatan Kecelakaan Kerja NIHIL)
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada PT Permata Borneo Abadi tidak terdapat Serikat Pekerja, namun terdapat kebijakan yang membolehkan karyawan terlibat/ membentuk serikat pekerja sesuai dengan Surat keputusan Direksi PT Permata Borneo Abadi nomor: 01/HR/PBA/XI/2017 tanggal 1 November 2017, tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukkan Serikat Pekerja. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada larangan terhadap seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat PP/ Peraturan Perusahaan PT Permata Borneo Abadi telah mengatur hak-hak karyawan misalnya Penggajian, Cuti, dan Libur. Diverifikasi bahwa Peraturan Perusahaan telah disahkan dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. No. KEP/4160/B.PHI&JAMSOSTEK/2017 tanggal 27 Desember 2017. Peraturan Perusahaan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019 dan telah dimuat dalam buku registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78/PSKP/BPHI&JSTK/2017
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Terdapat daftar karyawan berdasarkan tanggal lahir periode 2019 yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan PKWT. Karyawan tetap sejumlah 33 orang dan PKWT sejumlah 109 orang Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Nurfitriani lahir di Genting tanah tanggal 28 Desember 2000 dengan posisi PKWT di Nursery.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 19 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur